



**KEPALA DESA GEMBLENGAN
KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DESA GEMBLENGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBLENGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemblengan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Desa Gemblengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gemblengan Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Gemblengan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemblengan Tahun 2022 (Lembaran Desa Gemblengan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBLENGAN
dan
KEPALA DESA GEMBLENGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GEMBLENGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.063.945.000,-
1. Belanja Desa	<u>Rp. 2.416.919.689,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 352.974.689,-
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 352.974.689,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp. 352.974.689,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan,dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gemblengan.

Ditetapkan di Gemblengan
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA GEMBLENGAN



Diundangkan di Gemblengan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA GEMBLENGAN,



MUNIR
LEMBARAN DESA GEMBLENGAN TAHUN 2021 NOMOR 4.

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	2,063,945,000.00	
4.2	Transfer	2,058,945,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	1,110,987,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	29,556,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	518,402,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	400,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	5,000,000.00	
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>		
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	5,000,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN		2,063,945,000.00	
5	BELANJA	2,416,919,689.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	574,670,689.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	498,032,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300,600,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	300,600,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22,127,040.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	22,127,040.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	59,864,960.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	59,864,960.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	28,200,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	28,200,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33,240,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33,240,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	5,553,400.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5,553,400.00	
1.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,553,400.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20,000,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	20,000,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45,085,289.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	18,650,000.00	
1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,650,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	2,879,289.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,879,289.00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	23,556,000.00	
1.4.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	23,556,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	6,000,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6,000,000.00	
1.5.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,071,809,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	96,980,100.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	16,860,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,860,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	30,870,100.00	
2.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,870,100.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	5,000,000.00	
2.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	10,000,000.00	
2.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	34,250,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34,250,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	169,688,900.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	6,200,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,200,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	113,460,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	113,460,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	2,430,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,430,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11,540,000.00	
2.2.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11,540,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8,950,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,950,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	27,108,900.00	
2.2.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27,108,900.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	545,000,000.00	
2.3.90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	50,000,000.00	
2.3.90.5.3	<i>Belanja Modal</i>	50,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	195,000,000.00	
2.3.91.5.3	<i>Belanja Modal</i>	195,000,000.00	
2.3.92	Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (SILPA)	300,000,000.00	
2.3.92.5.3	<i>Belanja Modal</i>	300,000,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	258,140,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	46,500,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	46,500,000.00	
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	7,000,000.00	
2.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4,640,000.00	
2.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,640,000.00	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	150,000,000.00	
2.4.12.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	150,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	50,000,000.00	
2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2,000,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	6,720,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1,720,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	1,720,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,720,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5,000,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	228,320,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	228,320,000.00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	6,120,000.00	
4.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,120,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	222,200,000.00	
4.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	222,200,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	535,400,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	89,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	89,000,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	89,000,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	446,400,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	446,400,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	446,400,000.00	
JUMLAH BELANJA		2,416,919,689.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(352,974,689.00)	
6	PEMBIAYAAN	352,974,689.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	352,974,689.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	352,974,689.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		352,974,689.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	



Lampiran 2 Peraturan Desa Gemblengan
Nomor 4 Tahun 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTA AN MODAL	NAMA /BADAN/LE MBAGA/PIH AK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYE RTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODA L YANG BELU M DISER TAKAN	HASIL PENYERTA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemblengan, 31 Desember 2021
Kepala Desa Gemblengan

S. TRIMO

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUK AN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			NILAI				

Gemblengan, 31 Desember 2021
Kepala Desa Gemblengan



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN DESA GEMBLENGAN TAHUN 2022

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO/ KODE REKE NING	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGAR AN TAHUN SEBELU MNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN INI	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1	Penyediaan Aset tetap perkantoran	Desa Gemblengan	553.400	Penerimaan Pembiayaan	553.400	Penerimaan Pembiayaan	
1.3.2.0	Pendataan Pemutakhiran data Desa Berbasis SDGS	Desa Gemblengan	2.042.000	Penerimaan Pembiayaan	2.042.000	Penerimaan Pembiayaan	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (rpjmdes/ rkpdes, DII)	Desa gemblengan	2.879.289	Penerimaan Pembiayaan	2.879.289	Penerimaan Pembiayaan	
2.3.9.2	Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Lingkar Utara Rt.002-Rt.003 Rw.003 Dusun Bedilon Desa Gemblengan	Dusun Bedilon desa Gemblengan	200.000.000	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000	Penerimaan Pembiayaan	
2.3.9.2	Pembangunan Jalan Usaha Tani, Rolak Jalan Usaha Tani Dusun Gajihan, Desa Gemblengan	Dusun gajihan, Desa Gemblengan	100.000.000	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000	Penerimaan Pembiayaan	
2.4.1	Pembangunan RTLH DD	Desa Gemblengan	40.500.000	Penerimaan Pembiayaan	40.500.000	Penerimaan Pembiayaan	
2.4.4	Pemeliharaan Sambungan Air bersih Warga miskin (Pipanisasi)	Desa Gemblengan	7.000.000	Penerimaan Pembiayaan	7.000.000	Penerimaan Pembiayaan	

Desa Gemblengan, 31 Desember 2021
Kepala Desa Gemblengan

